



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Moyo Gang Tenggara Kelurahan Klamana
Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek)

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilalet Alias Alnon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa didampingi Glend H. Djamanmona, SH dkk, Penasihat Hukum, berkantor di LBH POSBAKUMADIN Jalan Dorowati Rt.03/Rw.03 Kelurahan Klasaman Kota Sorong berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2021/Pn.son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Rahmat di Komplek Harapan Indah Km 10, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan Saudara GLEN PARERA (masuk Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu hingga keduanya terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.00 Wit, saat terdakwa sedang berjalan di sekitar Komplek Moyo Kota Sorong, terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara GLEN PARERA (masuk DPO) yang saat itu meminta tolong terdakwa untuk menemani pergi mengantar Narkotika Golongan I Jenis ganja kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang beralamat di komplek Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga keduanya menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saudara GLEN PARERA dan setelah tiba di komplek Harapan Indah, km.10 tepatnya di depan Warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu Saudara GLEN PARERA memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan posisi Saudara GLEN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi buang air kecil dan setelah kembali kemudian Saudara GLEN PARERA menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang akan bertemu di pinggir jalan dan saat keduanya sedang menunggu dengan posisi Saudara GLEN PARERA diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berdiri dekat jalan raya tepatnya di depan Warung Rahmat namun sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO dan rekan kemudian berjalan mendekati terdakwa bersama Saudara GLEN PARERA namun terdakwa yang telah melihat petugas kepolisian turun dari sebuah mobil langsung membuang 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna ke tanah sedangkan Saudara GLEN PARERA yang juga melihat petugas kepolisian tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BENAZIR BUKA BALI Alias INA (pemilik warung Rahmat) sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna diamankan ke Polsek Sorong Timur untuk kemudian di bawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum.

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 160/11651/2020 tanggal 01 Oktober 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL dengan total berat 12,4 (dua belas koma empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa berat barang bukti 11,9 (sebelas koma sembilan) gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dan disisihkan tersebut telah dilakukan Uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4397/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si., berserta tim yaitu terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2599 gram diberi nomor barang bukti 9862/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9862/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didala Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Rahmat di Komplek Harapan Indah Km 10, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan Saudara GLEN PARERA (masuk Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu hingga keduanya terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.00 Wit, saat terdakwa sedang berjalan di sekitar Komplek Moyo Kota Sorong, terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara GLEN PARERA (masuk DPO) yang saat itu meminta tolong

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menemani pergi mengantar Narkotika Golongan I Jenis ganja kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang beralamat di kompleks Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga keduanya menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saudara GLEN PARERA dan setelah tiba di kompleks Harapan Indah, km.10 tepatnya di depan Warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu Saudara GLEN PARERA memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan posisi Saudara GLEN PARERA tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi buang air kecil dan setelah kembali kemudian Saudara GLEN PARERA menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang akan bertemu di pinggir jalan dan saat keduanya sedang menunggu dengan posisi Saudara GLEN PARERA diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berdiri dekat jalan raya tepatnya di depan Warung Rahmat namun sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO dan rekan kemudian berjalan mendekati terdakwa bersama Saudara GLEN PARERA namun terdakwa yang telah melihat petugas kepolisian turun dari sebuah mobil langsung membuang 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna ke tanah sedangkan Saudara GLEN PARERA yang juga melihat petugas kepolisian tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BENAZIR BUKA BALI Alias INA (pemilik warung Rahmat) sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna diamankan ke Polsek Sorong Timur untuk kemudian di bawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum;

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 160/11651/2020 tanggal 01 Oktober 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL dengan total berat 12,4 (dua belas koma empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa berat barang bukti 11,9 (sebelas koma sembilan) gram;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dan disisihkan tersebut telah dilakukan Uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4397/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si., berserta tim yaitu terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2599 gram diberi nomor barang bukti 9862/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9862/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didala Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ASRUL, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan sehubungan dengan saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON.
 - Bahwa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON saat ditangkap ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wit di Komplek Harapan Indah, KM. 10, Kota Sorong.
- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang di temukan saksi dan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang.
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang tersebut posisi berada dalam pembungkus rokok sampoerna yang dipegang saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan menggunakan tangan kanan namun saat ditangkap kemudian saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT membuang ganja tersebut ke tanah.
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdiri dari batang, daun, biji dan dahan yang sudah dikeringkan.
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT ALIAS ALNON lalu diinterogasi kemudian mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara diberikan oleh saudara GLEN untuk diserahkan kepada teman saudara GLEN.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT kemudian dilakukan interogasi mengakui kenal saudara GLEN PARERA sudah lama karena tinggal satu komplek dan sudah biasa main bersama.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON saat itu saudara GLEN langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sehingga kami hanya mengamankan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan barang bukti narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja adalah ganja yang saksi dan tim temukan dari dalam penguasaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON saat ditangkap, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna dimana narkotika ganja tersebut diletakan didalamnya pada saat penangkapan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penangkapan tersebut yang tiba lebih dahulu ditempat kejadian yaitu saksi dan saudara MUH.ASRUL kemudian langsung memegang saudara ALNON SOHILAIT setelah saudara ALNON SOHILAIT sudah ditangkap lalu datang anggota tim lainnya.
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT yaitu saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT membawa narkoba ganja selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT dan diketahui bahwa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT sedang berada disekitar Komplek Harapan Indah, KM. 10, Kota Sorong tepatnya depan Warung Rahmat, kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar Jam 14.30 Wit saya dan saudara HARIF JAYANTO lebih dahulu tiba dilokasi tersebut lalu melihat saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT sedang berdiri didepan warung Rahmat sehingga saksi dan saudara HARIF JAYANTO langsung mendekat dan bersamaan dengan itu saksi melihat salah seorang yang saksi tidak kenal tiba-tiba kabur dari tempat tersebut menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor sehingga saat itu hanya saudara ALNON SOHILAIT yang ada ditempat kejadian kemudian saksi dan saudara HARIF JAYANTO langsung menangkap saudara ALNON SOHILAIT dan bersamaan dengan itu saudara ALNON SOHILAIT membuang bungkusan rokok sampoerna ketanah dan setelah dibuka berisi narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang, selanjutnya saksi dan tim mengamankan ALNON SOHILAIT bersama barang bukti ke kantor polisi kemudian diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis ganja adalah ganja yang saksi dan tim temukan dari dalam penguasaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna dimana narkoba ganja tersebut diletakan didalamnya pada saat penangkapan.
- Bahwa yang pastinya saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HARIF JAYANTO, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wit saya berada di Komplek Harapan Indah, KM 10, Kota Sorong bersama saudara MUH. ASRUL sedang melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON yaitu saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wit di Komplek Harapan Indah, KM 10, Kota Sorong, tepatnya depan warung Rahmat.

- Bahwa jumlah ganja yang saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang.

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut di temukan diletakan di dalam pembungkus rokok sampoerna yang dipegang oleh saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT namun saat ditangkap lalu saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT sempat membuang ganja tersebut ketanah.

- Bahwa selain mengamankan ganja sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang saat itu juga saksi dan tim mengamankan 1 buah pembungkus rokok sampoerna dan semua barang-barang tersebut



ditemukan dalam penguasaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON saat ditangkap.

- Bahwa saat penangkapan tersebut saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON tidak menggunakan ganja.

- Bahwa sesuai pengakuan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON setelah ditangkap bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara diberikan dari saudara GLEN dimana saat itu saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON akan menyerahkan ganja tersebut kepada teman saudara GLEN di kompleks harapan indah.

- Bahwa benar menurut saksi ganja tersebut milik saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON karena pada saat ditemukan ganja tersebut berada dalam penguasaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON.

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdiri dari batang, daun dan biji yang sudah kering.

- Bahwa saat terjadi penangkapan tersebut saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT hanya sendirian yang ada ditempat kejadian namun sebelum saksi dan saudara MUH ASRUL melakukan penangkapan terpantau dari jarak jauh saat itu saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT sedang berbincang dengan seseorang yang saksi tidak kenal namun sebelum dilakukan penangkapan lalu laki-laki tersebut sudah pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON yaitu awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON membawa narkotika ganja selanjutnya saya dan tim melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT dan diketahui bahwa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON saat itu sedang berada di KM 10 Kota Sorong, sehingga saksi dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wit saksi dan tim melihat dari jarak jauh saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tepatnya didepan warung Rahmat kemudian saksi dan saudara MUH ASRUL langsung mendekat ke posisi saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT untuk melakukan penangkapan



kemudian teman dari saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor sehingga hanya saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT yang berada ditempat tersebut sehingga saksi dan saudara MUH ASRUL melakukan penangkapan dan bersamaan dengan itu saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT membuang pembungkus rokok sampoerna ke tanah lalu saksi amankan pembungkus rokok tersebut dan meminta seorang penjual diwarung Rahmat untuk menyaksikan saat dibuka pembungkus rokok tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, kemudian setelah ditangkap saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON mengakui bahwa ganja tersebut diberikan oleh temannya bernama saudara GLEN, selanjutnya saksi dan tim mengamankan barang bukti narkoba ganja tersebut dan membawa saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON ke kantor polisi selanjutnya diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut saksi yang pastinya saudara ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa pemeriksaan awal terdakwa Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wit belum didampingi oleh penasehat hukum selanjutnya dalam pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 13.00 wit dengan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh pemeriksaan. RUBEN F.O SABAMI,SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wit di Komplek Harapan Indah, Km. 10, Kota Sorong, tepatnya depan Warung Rahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan ganja dalam penguasaan terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang dan saat penimbangan di kantor Pegadaian Manokwari terdakwa ikut menyaksikan dimana berat bersihnya sebanyak 12,4 (dua belas koma empat) gram.
- Bahwa posisi ganja tersebut saat ditangkap berada dalam pembungkus rokok sampoerna yang sedang saya pegang dengan tangan kanan kemudian saya jatuhkan ke tanah tepat dikaki saya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan kaki saya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menjatuhkan ganja tersebut ketanah dengan jarak sekitar 10 cm dengan kaki terdakwa.
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak bermaksud untuk menjatuhkan ganja tersebut ke tanah namun karena saat itu petugas langsung memegang terdakwa sehingga terdakwa kaget kemudian pembungkus rokok sampoerna tersebut terlepas dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dari terdakwa yaitu berupa batang, daun dan biji ganja kering dalam plastik bening ukuran sedang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa terima dari saudara GLEN PARERA dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada temannya namun terdakwa tidak tahu orang yang akan mengambil ganja tersebut dari terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal saudara GLEN PARERA sekitar 4 tahun karena teman pergaulan sehari-hari namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika saudara GLEN menyerahkan ganja kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara GLEN sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.25 Wit bertempat di Komplek Harapan Indah, Km. 10, Kota Sorong, tepatnya depan Warung Rahmat.
- Bahwa terdakwa menerima ganja dari saudara GLEN PARERA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan posisi ganja saat terdakwa terima sudah ada didalam pembungkus rokok Sampoerna.
- Bahwa cara terdakwa menerima ganja dari saudara GLEN awalnya ketika terdakwa berjalan kemudian saudara GLEN memanggil terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan ganja ke temannya yang terdakwa tidak kenal di kompleks Harapan Indah, setelah tiba di tempat tersebut saudara GLEN menyerahkan ganja tersebut kepada tersangka kemudian tiba-tiba petugas turun dari mobil kemudian memegang terdakwa sedangkan saudara GLEN langsung melarikan diri.

- Bahwa awal mula sejak terdakwa kenal dengan saudara GLEN PARERA sudah sering mengajak terdakwa untuk pakai ganja sama-sama, dan terakhir kali saudara GLEN mengajak terdakwa untuk pakai ganja yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dimana saat itu saudara GLEN mengajak terdakwa pakai ganja bertempat di kompleks Moyo Kota sorong sehingga saat sebelum terdakwa ditangkap saat itu saudara GLEN PARERA meminta tolong terdakwa untuk menyerahkan ganja kepada temannya sehingga terdakwa turuti saja karena selama ini ia sering ajak terdakwa untuk pakai ganja.

- Bahwa ganja tersebut milik saudara GLEN namun saat ditangkap posisi ganja dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa sudah terima dari saudara GLEN dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk diserahkan ke temannya.

- Bahwa terdakwa mau membantu ketika saudara GLEN menyuruh untuk menyerahkan ganja kepada temannya karena terdakwa merasa berutang budi kepada saudara GLEN sebab selama ini sering mengajak terdakwa untuk pakai ganja sama-sama dan terdakwa tidak membayar sedikitpun harga ganja yang dipakai tersebut.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak menggunakan ganja namun menggunakan ganja sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap sehingga saat pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda hasilnya Negatif.

- Bahwa kronologis saat terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wit ketika saya berjalan disekitar kompleks Moyo Kota Sorong, lalu tiba-tiba saudara GLEN memanggil terdakwa dan meminta tolong untuk temani pergi mengantarkan ganja ketemannya di kompleks Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga terdakwa berdua menuju ketempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh saudara GLEN, setelah tiba di kompleks harapan Indah, km.10 tepat depan warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu parkir di tempat tersebut kemudian terdakwa pergi buang air kecil setelah terdakwa kembali sekitar pukul 14.25 wit kemudian saudara GLEN posisi diatas motor menyerahkan pembungkus rokok sampoerna

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkannya kepada temannya yang terdakwa tidak kenal sedang menunggu didepan jalan tiba-tiba datang petugas lalu memegang terdakwa sedangkan saudara GLEN langsung kabur menggunakan motor dan bersamaan dengan itu pembungkus rokok sampoerna yang sedang terdakwa pegang tersebut jatuh ke kaki terdakwa dengan jarak sekitar 10 Cm dan langsung diamankan oleh petugas dan saat dibuka pembungkus rokok tersebut berisi ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang selanjutnya terdakwa dibawa menggunakan mobil kemudian melakukan pencarian terhadap saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sorong Timur lalu diberangkatkan ke Polda Papua Barat di Manokwari.

- Bahwa posisi saudara GLEN pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saudara GLEN langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak tahu dimana posisi saudara GLEN PARERA.

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja adalah ganja yang terdakwa terima dari saudara GLEN PARERA dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna adalah tempat menyimpan 2 bungkus ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di depan Warung Rahmat di Komplek Harapan Indah Km 10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa ganja;

-----Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan Saudara GLEN PARERA (masuk Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu hingga keduanya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.00 Wit, saat terdakwa sedang berjalan di sekitar Komplek Moyo Kota Sorong, terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara GLEN PARERA (masuk DPO) yang saat itu meminta tolong terdakwa untuk menemani pergi mengantar Narkoba Golongan I Jenis ganja kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang beralamat di komplek Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga keduanya menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saudara GLEN PARERA dan setelah tiba di komplek Harapan Indah, km.10 tepatnya di depan Warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu Saudara GLEN PARERA memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan posisi Saudara GLEN PARERA tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi buang air kecil dan setelah kembali kemudian Saudara GLEN PARERA menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang akan bertemu di pinggir jalan dan saat keduanya sedang menunggu dengan posisi Saudara GLEN PARERA diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berdiri dekat jalan raya tepatnya di depan Warung Rahmat namun sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO dan rekan kemudian berjalan mendekati terdakwa bersama Saudara GLEN PARERA namun terdakwa yang telah melihat petugas kepolisian turun dari sebuah mobil langsung membuang 2 (dua) paket Narkoba Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna ke tanah sedangkan Saudara GLEN PARERA yang juga melihat petugas kepolisian tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO, saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BENAZIR BUKA BALI Alias INA (pemilik warung Rahmat) sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna diamankan ke Polsek Sorong Timur untuk kemudian di bawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum.

-----Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 160/11651/2020 tanggal 01 Oktober 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL dengan total berat 12,4 (dua belas koma empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa berat barang bukti 11,9 (sebelas koma sembilan) gram;

-----Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dan disisihkan tersebut telah dilakukan Uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4397/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si., beserta tim yaitu terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2599 gram diberi nomor barang bukti 9862/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9862/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didala Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Alnon Ferdinan Sohilaht Alias Alnon yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis., sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.30 Wit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Warung Rahmat di Komplek Harapan Indah Km 10, Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa ganja;

-----Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan Saudara GLEN PARERA (masuk Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu hingga keduanya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.00 Wit, saat terdakwa sedang berjalan di sekitar Komplek Moyo Kota Sorong, terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara GLEN PARERA (masuk DPO) yang saat itu meminta tolong terdakwa untuk menemani pergi mengantar Narkoba Golongan I Jenis ganja kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang beralamat di komplek Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga keduanya menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saudara GLEN PARERA dan setelah tiba di komplek Harapan Indah, km.10 tepatnya di depan Warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu Saudara GLEN PARERA memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan posisi Saudara GLEN PARERA tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi buang air kecil dan setelah kembali kemudian Saudara GLEN PARERA menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang akan bertemu di pinggir jalan dan saat keduanya sedang menunggu dengan posisi Saudara GLEN PARERA diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berdiri dekat jalan raya tepatnya di depan Warung Rahmat namun sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO dan rekan kemudian berjalan mendekati terdakwa bersama Saudara GLEN PARERA namun terdakwa yang telah melihat petugas kepolisian turun dari sebuah mobil langsung membuang 2 (dua) paket Narkoba Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna ke tanah sedangkan Saudara GLEN PARERA yang juga melihat petugas kepolisian tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor meninggalkan terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BENAZIR BUKA BALI Alias INA (pemilik warung Rahmat) sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna diamankan ke Polsek Sorong Timur untuk kemudian di bawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum.

-----Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 160/11651/2020 tanggal 01 Oktober 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL dengan total berat 12,4 (dua belas koma empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa berat barang bukti 11,9 (sebelas koma sembilan) gram;

-----Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dan disisihkan tersebut telah dilakukan Uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4397/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si., beserta tim yaitu terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2599 gram diberi nomor barang bukti 9862/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9862/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didala Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada satu alat bukti yang dapat menunjukan bahwa adanya perbuatan terdakwa untuk menawarkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu “Setiap Orang” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Ahmad Akmar Taqwin Alias Obo yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

3. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
4. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di depan Warung Rahmat di Komplek Harapan Indah Km 10, Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I berupa ganja;

-----Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dengan Saudara GLEN PARERA (masuk Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu hingga keduanya terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 14.00 Wit, saat terdakwa sedang berjalan di sekitar Komplek Moyo Kota Sorong, terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara GLEN PARERA (masuk DPO) yang saat itu meminta tolong terdakwa untuk menemani pergi mengantar Narkotika Golongan I Jenis ganja kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang beralamat di komplek Harapan Indah, Km. 10, kota Sorong, sehingga keduanya menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saudara GLEN PARERA dan setelah tiba di komplek Harapan Indah, km.10 tepatnya di depan Warung Rahmat sekitar pukul 14.20 Wit lalu Saudara GLEN PARERA memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan posisi Saudara GLEN PARERA tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi buang air kecil dan setelah kembali kemudian Saudara GLEN PARERA menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada teman dari Saudara GLEN PARERA yang akan bertemu di pinggir jalan dan saat keduanya sedang menunggu dengan posisi Saudara GLEN PARERA diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sedang berdiri dekat jalan raya tepatnya di depan Warung Rahmat namun sekitar pukul 14.30 Wit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO dan rekan kemudian berjalan mendekati terdakwa bersama Saudara GLEN PARERA namun terdakwa yang telah melihat petugas kepolisian turun dari sebuah mobil langsung membuang 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna ke

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sedangkan Saudara GLEN PARERA yang juga melihat petugas kepolisian tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa, sehingga saksi HARIF JAYANTO, saksi MUH. ASRUL bersama-sama dengan rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BENAZIR BUKA BALI Alias INA (pemilik warung Rahmat) sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian petugas Kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Saudara GLEN PARERA namun tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I ganja ukuran sedang yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna diamankan ke Polsek Sorong Timur untuk kemudian di bawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk di proses hukum.

-----Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 160/11651/2020 tanggal 01 Oktober 2020 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Manokwari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL dengan total berat 12,4 (dua belas koma empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa berat barang bukti 11,9 (sebelas koma sembilan) gram;

-----Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ALNON FERDINAN SOHILAIT Alias ALNON dan disisihkan tersebut telah dilakukan Uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4397/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si., beserta tim yaitu terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2599 gram diberi nomor barang bukti 9862/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9862/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didala Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembemar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;

Merupakan barang bukti yan dipergunakan untuk melakkan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alnon Ferdinan Sohilit Alias Alnon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Alnon Ferdinan Sohilit Alias Alnon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama", sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja; 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Pensihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH